



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENUJUKKAN PEJABAT/ STAFF YANG TERLIBAT

DALAM SISTEM *MARKETPLACE* DAN *DIGITAL PAYMENT*

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan penunjukkan pejabat/ staff yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/ STAFF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM *MARKETPLACE* DAN *DIGITAL PAYMENT* PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
- PERTAMA : Menetapkan pejabat/pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu ini sebagai pejabat/ staff yang terlibat dalam sistem *Marketplace* dan *Digital Payment* pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.
- KEDUA : Tugas dan wewenang pejabat/pegawai yang tercantum pada DIKTUM PERTAMA sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu ini.
- KETIGA : Pejabat/pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu ini, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan kepada:

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Kotamobagu;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;
3. Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,

ttd

FRANS TUTO A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Fahmiddin Manoso

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT/ STAFF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2025

PEJABAT/STAFF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

No.	NAMA/NIP/NAMA UNIT	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
1.	Lita Ningsih Gumalangit NIP. 198705142009022004	Admin Satker	1. Melakukan pendaftaran user Pejabat/Staf yang terlibat di sistem marketplace. 2. Dapat dirangkap oleh Pejabat Pengadaan/PPK/Bend. Pengeluaran
2.	Fahmiddin Manoso NIP. 198806172010121005	Pejabat Pembuat Komitmen	1. Menerima barang/ jasa; 2. Melakukan pengembalian permintaan barang/ jasa dalam hal PPK berhalangan karena tidak masuk kantor/cuti/alasan lain yang membuat PPK tidak berwenang menyetujui pengajuan permintaan barang/jasa; 3. Melakukan review permintaan barang/jasa; 4. Melakukan verifikasi dan persetujuan pembebanan anggaran; 5. Menugaskan pejabat pengadaan untuk melakukan pengadaan

No.	NAMA/NIP/NAMA UNIT	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
			<p>barang/jasa ke Penyedia Barang/Jasa;</p> <p>6. Menyetujui pergantian Penyedia Barang/Jasa dalam hal Penyedia awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang diminta;</p> <p>7. Menyetujui penggantian barang/jasa dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia;</p> <p>8. Menyetujui/menolak barang/jasa pengganti jika harga barang/jasa pengganti lebih tinggi dari harga awal barang/jasa yang diminta;</p> <p>9. Menerima dokumen tagihan pembayaran dari Pejabat Pengadaan;</p> <p>10. Menandatangani dokumen serah terima barang/jasa; dan</p> <p>11. Menerbitkan Surat Perintah Bayar atas tagihan pembayaran yang dibebankan pada UP KKP dan UP Tunai.</p>
3.	Siti Hairunnisa NIP. 198610032020122006	Pejabat Pengadaan	<p>1. Menerima penugasan pengadaan barang/ jasa dari PPK;</p> <p>2. Melakukan Pengadaan barang/jasa dan negosiasi harga ke Penyedia Barang/Jasa;</p> <p>3. Mencari Penyedia Barang/Jasa pengganti dalam hal Penyedia Barang/Jasa awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang dipesan;</p> <p>4. Mencari barang/jasa pengganti dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia;</p> <p>5. Melakukan pemilihan sistem pembayaran elektronik;</p> <p>6. Membebankan pembayaran pada KKP; dan</p> <p>7. Memproses dokumen tagihan pembayaran dari Penyedia</p>

No.	NAMA/NIP/NAMA UNIT	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
			Barang/Jasa yang telah disampaikan oleh Penerima Barang/Jasa atau Staff PPK untuk disampaikan kepada PPK.
4.	Lita Ningsih Gumalangit NIP. 198705142009022004	Bendahara Pengeluaran	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima dokumen tagiah pembayaran atas beban UP dari PPK;2. Melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran dan mengecek ketersediaan saldo kas;3. Melakukan pembayaran ke Penyedia Badang/Jasa berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK; dan4. Melakukan penyetoran pajak;

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KOTAMOBAGU,

ttd

FRANS TUTO A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Fahmidin Manoso